

Pelatihan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21/26

Meiriska Febrianti¹, Rian Sumarta², Tjhai Fung Njit³, Regi Muzio Ponziani^{4*}, Cleophila M.G.T Soegijanto⁵, Shella Khoirun Nisa⁶

^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia
^{*}regi@stietrisakti.ac.id

Received: October 5, 2025; Revised: October 8, 2025; Accepted: October 10, 2025

Abstract

This community service activity aimed to enhance students' understanding of Income Tax (PPH) Articles 21 and 26 as well as their calculation in accordance with the latest regulations. The training was conducted on January 15, 2025, at SMK Pelita IV Jakarta and attended by approximately 180 students from various majors. The method of implementation included lectures, case studies, and interactive discussions led by qualified tax practitioners. The materials covered the legal basis of Articles 21 and 26, taxable and non-taxable income, withholding agents and recipients, taxpayers' obligations, tax calculation based on Article 17 rates, and the application of the Monthly Effective Rate (TER). The results revealed that participants were able to understand fundamental taxation concepts, distinguish income components, and calculate Income Tax systematically. Moreover, the activity fostered awareness of the importance of tax compliance from an early age, equipping students with applicable tax literacy for their future careers. Therefore, this training successfully improved participants' taxation competence and contributed to developing a young generation that is tax-conscious and compliant with Indonesia's taxation regulations.

Keywords: Article 21, Article 26, Community Service, Income Tax, Tax Literacy

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMK Pelita IV Jakarta mengenai Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan 26 serta cara perhitungannya sesuai regulasi terbaru. Pelatihan dilaksanakan pada 15 Januari 2025 dan diikuti oleh sekitar 180 peserta dari berbagai jurusan. Metode kegiatan berupa pemaparan materi, studi kasus, dan diskusi interaktif yang dipandu oleh para narasumber berkompeten di bidang perpajakan. Materi yang diberikan mencakup dasar hukum PPh Pasal 21/26, objek dan bukan objek pajak, pihak pemotong dan pihak yang dipotong, kewajiban pemotong, perhitungan pajak dengan tarif Pasal 17, hingga penerapan Tarif Efektif Bulanan (TER). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta mampu memahami konsep dasar perpajakan, membedakan komponen penghasilan, serta melakukan perhitungan PPh Pasal 21/26 secara sistematis. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran pentingnya kepatuhan pajak sejak dini sehingga siswa memiliki bekal literasi perpajakan yang aplikatif untuk dunia kerja. Dengan demikian, pelatihan ini berhasil meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang perpajakan dan berkontribusi pada upaya mencetak generasi muda yang sadar pajak dan patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Pajak Penghasilan, Pengabdian Masyarakat, PPh Pasal 21, PPh Pasal 26

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal krusial yang berfungsi sebagai tulang punggung bagi pembangunan dan keberlanjutan suatu negara, memastikan ketersediaan dana yang esensial untuk membiayai berbagai program publik dan inisiatif kesejahteraan sosial (Pasamba & Temalagi, 2023). Sistem perpajakan yang efektif dan adil tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap kepentingan masyarakat luas, tetapi juga menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi makro dan alokasi sumber daya yang lebih efisien (Adawiyah et al., 2023). Melalui pungutan pajak, pemerintah dapat mengelola pengeluaran publik yang vital, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh, yang pada akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Ermadiani et al., 2023; Rusli & Nainggolan, 2021). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme perpajakan adalah prasyarat fundamental bagi setiap individu dan entitas ekonomi yang berinteraksi dalam kerangka hukum dan sosial sebuah negara modern, memastikan partisipasi yang bertanggung jawab dalam pembangunan nasional (Andriani et al., 2024).

Pentingnya pemahaman yang komprehensif tidak dapat dielakkan, baik bagi wajib pajak pribadi maupun korporasi, untuk memastikan kepatuhan yang tepat dan menghindari sanksi hukum yang merugikan (Judijanto, 2024). Ketidapahaman terhadap kewajiban pajak, termasuk tenggat waktu dan persyaratan pelaporan, dapat mengakibatkan kesalahan substansial dalam pelaporan dan pembayaran, yang pada akhirnya memicu denda administratif, audit yang memakan waktu, atau bahkan tuntutan pidana, membahayakan reputasi dan stabilitas finansial secara keseluruhan (Alamri & Walahe, 2020). Selain itu, pemahaman yang baik memungkinkan individu dan bisnis untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang cermat, memanfaatkan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk investasi atau kegiatan tertentu yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Lestari & Darmawan, 2023). Dengan demikian, penguasaan literasi perpajakan tidak hanya sebatas kepatuhan, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mengelola risiko finansial, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan potensi ekonomi dalam lanskap bisnis yang semakin kompetitif.

Sistem perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan besar karena regulasi yang kompleks dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah (Linawati et al., 2024). Masalah ini diperburuk oleh birokrasi yang rumit, ketidakjelasan aturan, dan pandangan negatif terhadap penggunaan dana pajak (Safira, 2025). Akibatnya, ada kesenjangan antara target dan realisasi penerimaan negara, yang menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis serta menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi (Nugroho et al., 2024). Karena itu, sangat penting untuk segera melakukan reformasi struktural, seperti digitalisasi dan peningkatan edukasi publik, agar sistem pajak menjadi lebih modern dan tepercaya.

Pemahaman pajak yang luas sangat penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan (Anggira & Widyanti, 2023). Ketika masyarakat tahu bagaimana pajak mereka digunakan untuk layanan publik, mereka akan lebih termotivasi untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, memastikan transparansi, dan melawan korupsi (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Literasi pajak yang tinggi juga memberdayakan warga untuk berdialog tentang reformasi pajak, membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi pajak adalah investasi dalam demokrasi yang sehat,

yang memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga negara berdasarkan kepercayaan dan akuntabilitas (Arfiyanto et al., 2021).

Singkatnya, pemahaman mendalam tentang perpajakan melampaui sekadar kepatuhan finansial; itu adalah elemen vital dalam kerangka ekonomi, sosial, dan politik suatu bangsa, yang memberdayakan individu, mendukung pertumbuhan, dan memfasilitasi keadilan sosial (Eliza et al., 2023). Artikel ini bertujuan menginvestigasi pentingnya pemahaman perpajakan dari berbagai sisi, termasuk dampaknya pada perilaku wajib pajak, manajemen risiko finansial, serta perannya dalam kebijakan publik dan pembangunan nasional. Kami juga akan mengkaji tantangan sistem pajak modern seperti digitalisasi dan globalisasi. Selain itu, kami akan mengusulkan kerangka kerja untuk meningkatkan literasi pajak melalui program pendidikan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilaksanakan pada 15 Januari 2025 di SMK Pelita IV yang beralamat di Jl. Pos Duri Raya No. 23-29, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Acara bertempat di Aula SMK Pelita IV pada pukul 09.00 sampai 12.00. Acara dihadiri oleh sekitar 180 siswa dari berbagai jurusan. Acara dimulai dengan kata sambutan oleh kepala sekolah SMK Pelita IV yaitu Bapak Yohanes Sigit Widiatmaka, S.Pd. Selanjutnya kata sambutan diberikan oleh Bapak Dr. Regi Muzio Ponziani, S.E., M.Sc, CertDA. selaku sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Trisakti School of Management. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para pembicara, yaitu:

1. Meiriska Febrianti, S.E., Ak., ME., BKP., CA., CPA(Aust.), ACPA,
2. Rian Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
3. Dr. Tjhai Fung Njit, B.Sc (Hons), S.H., M.Si., ADIT
4. Dr. Regi Muzio Ponziani, S.E., M.Sc, CertDA.
5. Cleophila Michaela Grace Thalia Soegijanto

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah pembahasan materi yang disampaikan oleh para pembicara, yaitu:

1. Meiriska Febrianti, S.E., Ak., ME., BKP., CA., CPA(Aust.), ACPA,
2. Rian Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP.
3. Dr. Tjhai Fung Njit, B.Sc (Hons), S.H., M.Si., ADIT
4. Dr. Regi Muzio Ponziani, S.E., M.Sc, CertDA.
5. Cleophila Michaela Grace Thalia Soegijanto

Dalam pelaksanaan pemotongan dan penghitungan Pajak Penghasilan, diperlukan acuan yang jelas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 mengenai Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 mengenai Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.

Selanjutnya, pembicara membahas mengenai pengertian PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Sebagai pembanding, PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan dari sumber di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Pemaparan ini memberikan kejelasan mengenai perbedaan perlakuan antara wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Lebih lanjut, pembicara menjelaskan siapa saja yang berkewajiban melakukan pemotongan PPh 21. Pihak pemotong meliputi pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, hingga penyelenggara kegiatan. Sebaliknya, terdapat pula pihak yang tidak berkewajiban memotong, seperti kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, dan individu yang tidak menjalankan usaha atau hanya mempekerjakan tenaga kerja rumah tangga. Pengetahuan ini penting agar peserta didik tidak keliru dalam mengidentifikasi kewajiban pemotongan. Dijelaskan pula kewajiban-kewajiban pemotong, yaitu:

1. Daftar. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai ketentuan untuk memperoleh pengakuan resmi sebagai pemotong pajak.
2. Hitung. Menghitung dan memotong PPh Pasal 21/26, membuat bukti potong meski tarif 0%, serta menyimpan catatan atau kertas kerja pemotongan.
3. Bayar. Menyetorkan PPh Pasal 21/26 yang telah dipotong ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Laporan. Melaporkan hasil pemotongan pajak meskipun nihil atau terdapat tarif 0%.

Selanjutnya, pembahasan diarahkan pada pihak yang dipotong, yaitu wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan, baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, anggota dewan komisaris, bukan pegawai, maupun peserta kegiatan. Bahkan, mantan pegawai yang menerima imbalan tertentu juga termasuk dalam pihak yang dikenai pemotongan. Kemudian pembahasan berlanjut merinci kategori bukan pegawai yang meliputi tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, hingga aktuaris. Selain itu, profesi di bidang seni, hiburan, olahraga, pengajar, pelatih, penceramah, penulis, peneliti, penerjemah, *influencer*, *selebgram*, *blogger*, dan *vlogger* juga termasuk dalam kategori bukan pegawai. Hal ini menunjukkan betapa luas cakupan profesi yang masuk dalam kewajiban perpajakan. Sementara itu, kategori peserta kegiatan mencakup peserta lomba, seminar, rapat, pelatihan, magang sampai konferensi. Adapula pihak yang

tidak dipotong seperti pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing yang bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, dan negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Selain itu, pejabat perwakilan organisasi internasional yang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia atau yang diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional juga merupakan pihak yang tidak dipotong. Pada bagian selanjutnya, Bu Meiriska selaku pembicara membahas mengenai objek dan bukan objek PPh Pasal 21. Objek PPh 21 mencakup:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, upah yang diterima atau diperoleh secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan imbalan sejenis.
7. Uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diambil sebagian oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.
8. Penghasilan atau imbalan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus dan imbalan lain yang bersifat tidak teratur.

Sebaliknya, terdapat penghasilan yang bukan objek PPh 21 yang meliputi:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan
3. Iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri atau ijin dari otoritas jasa keuangan.
4. Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama.
5. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
6. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.
7. Bagian laba yang diberikan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

8. Pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan dasar pengenaan dan pemotongan pajak (DPP). Untuk pegawai tetap dan pensiunan, dasar pengenaan adalah penghasilan bruto untuk selain masa pajak terakhir, sementara untuk masa pajak terakhir dasar pengenaan adalah penghasilan kena pajak. Bu Meiriska kemudian menguraikan komponen penghasilan bruto yang mencakup seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan penghasilan teratur lainnya, termasuk uang lembur (*overtime*) dan penghasilan sejenisnya seperti bonus, tunjangan hari raya, jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi, dan penghasilan lain yang sifatnya tidak teratur, imbalan sehubungan dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian kepada badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, yang dibayarkan oleh pemberi kerja, pembayaran iuran jaminan pemeliharaan kesehatan kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, hingga pembayaran premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 selain masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan. Kemudian terdapat faktor pengurang, yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 per bulan, iuran pensiun dan hari tua yang dibayarkan pegawai melalui pemberi kerja, serta zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang disalurkan melalui lembaga resmi. Selain itu, dijelaskan pula perlakuan atas premi BPJS seperti JKK, JKM, dan iuran jaminan kesehatan. Selanjutnya, Bu Meiriska juga membahas perhitungan PPh Pasal 21 setahun yaitu penghasilan bruto setahun dikurangi faktor pengurang lalu dikalikan dengan tarif pasal 17. Sementara, untuk perhitungan PPh Pasal 21 masa pajak terakhir yaitu PPh Pasal 21 setahun dikurangi PPh Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Pembahasan selanjutnya membahas tarif PPh Pasal 21 yang terdapat pada Pasal 17 Ayat 1 A UU PPH yang berisikan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%, diatas 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%, diatas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%, diatas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30% dan diatas 5 miliar dikenakan tarif 35%.

Penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Rian Sumarta. Pak Rian memulai dengan uraian mengenai Tarif Efektif Bulanan (TER) yang menjadi instrumen penyederhanaan dalam pemotongan PPh 21 bulanan. TER dikategorikan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu kategori A, B, dan C. Status PTKP dilihat berdasarkan kondisi pada awal tahun pajak, yaitu per 1 Januari, dengan mempertimbangkan status perkawinan serta jumlah tanggungan maksimal tiga orang. Misalnya, wajib pajak berstatus kawin tanpa tanggungan akan memiliki PTKP berbeda dibandingkan wajib pajak yang memiliki dua anak sebagai tanggungan. Penekanan diberikan pada ketentuan bahwa untuk wanita kawin, PTKP yang berlaku adalah hanya untuk dirinya sendiri (TK/0), sedangkan anggota keluarga yang dapat dijadikan tanggungan mencakup anak kandung, anak tiri, anak angkat, serta orang tua atau mertua, sepanjang memang ditanggung sepenuhnya dan tidak memiliki penghasilan. Selanjutnya, Pak Rian menjelaskan besaran PTKP terbaru yang akan menjadi acuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Setelah memahami konsep PTKP, materi terakhir adalah penghitungan pajak dengan metode TER, di mana tarif bulanan sudah ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP.

Dengan selesainya seluruh rangkaian materi, peserta pelatihan tidak hanya memahami konsep dasar PPh Pasal 21 dan 26, tetapi juga mampu melakukan perhitungan secara sistematis sesuai regulasi terbaru. Hal ini menjadi capaian penting dari kegiatan pengabdian masyarakat, karena siswa SMK dibekali dengan pengetahuan yang aplikatif dan langsung dapat digunakan dalam praktik kerja. Selain itu, melalui studi kasus yang rinci, siswa juga terlatih untuk lebih teliti dalam membedakan komponen penghasilan, pengurang, hingga mekanisme tarif pajak yang berlaku, baik bulanan maupun tahunan. Dengan demikian, pelatihan ini berhasil memberikan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi peserta sebagai calon tenaga kerja yang sadar pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan.



Gambar 1. Foto Bersama



Gambar 2. Sesi Materi



Gambar 3. Sesi Materi



Gambar 4. Sesi Materi



Gambar 5. Sesi Materi

KESIMPULAN

PKM ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai PPH dan cara perhitungannya kepada siswa-siswi SMK Pelita IV Jakarta. Yang menjadi pembicara pengabdian kepada masyarakat pada kali ini adalah Meiriska Febrianti, S.E., Ak., ME., BKP., CA., CPA(Aust.), ACPA., Rian Sumarta, S.E., M.Si., Ak., CA., BKP., Dr. Tjhai Fung Njit, B.Sc (Hons), S.H., M.Si., ADIT., Dr. Regi Muzio Ponziani, S.E., M.Sc, CertDA., dan Cleophila Michaela Grace Thalia Soegijanto. Acara diikuti oleh sekitar 180 siswa-siswi SMK Pelita IV Jakarta dari berbagai jurusan. Acara PKM berjalan dengan lancar, siswa-siswi dengan antusias memperhatikan materi yang disampaikan dan mereka juga fokus dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Para siswa-siswi juga diberi kesempatan bertanya apabila ada materi yang tidak dimengerti. Acara PKM ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan ringan dari saudari Cleophila Michaela Grace Thalia Soegijanto.

REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Perpajakan . *Economina*, 2(September), 2310–2321.
- Alamri, A. R., & Walahe, D. (2020). Penyuluhan Perpajakan dan Pendampingan Pembuatan Kartu NPWP Pada Masyarakat Di Kecamatan Sumalata Timur. *Insan Cita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.32662/insancita.v2i1.885>
- Andriani, A., Damanik, I. J., & Vientiany, D. (2024). Pengenalan Sistem Perpajakan Dengan Memahami Dasar-Dasar Pajak Bagi Masyarakat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 589–595.
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pengrajin Jumputan Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 715–726. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>
- Arfiyanto, D., Andini, I. Y., & K, D. N. (2021). “Tax Goes to School” Pentingnya Pengetahuan Pajak dalam Menanamkan Nilai Patriotisme Sejak Dini. *Jurnal Abdimas Sosek (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Sosial Ekonomi)*, 2(3), 3–5. <http://journal.pdmipusat.org/index.php/jas/article/view/51%0Ahttp://journal.pdmipusat.org/index.php/jas/article/download/51/40>
- Eliza, E., Wulandari, T. P., & Auliya, D. (2023). Sosialisasi Kehidupan Kampus dalam Memperkenalkan Dunia Perpajakan kepada Calon Mahasiswa Baru. *Dinamika: Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 49–55. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v1i2.495>
- Ermadiani, Mukhis, Hidayat, A., & Kesuma, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Pajak Di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(5), 600–608. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.125>
- Judijanto, L. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 499–514. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.908>
- Lestari, U. P., & Darmawan, D. (2023). Upaya Mewujudkan Kepatuhan Wajib Pajak yang Lebih Baik: Peran Pengetahuan Perpajakan dan Lokus Kendali Internal. *Jurnal Simki Economic*, 6(1), 303–315. <https://doi.org/10.29407/jse.v6i1.387>
- Linawati, L., Siti Ratna Sari, D., & Ngatimin, N. (2024). Penyuluhan Dan Pendampingan Masyarakat Dalam Menghindari Sanksi Administrasi Pajak. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal*, 1254–1259. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.14>
- Nugroho, C. A., Bawono, I. R., & Rahmajati, E. S. (2024). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran & Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *PERMANA: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 410–422.
- Pasamba, E. M., & Temalagi, S. (2023). Peningkatan Literasi Perpajakan pada Masyarakat di Desa Jabulenga Kecamatan Pulau-Pulau Aru. *ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 147–152. <https://doi.org/10.59632/abdiunisap.v1i2.183>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9, 1–12.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Safira, W. H. N. (2025). Reformasi kebijakan PPh Pasal 19: Mewujudkan Transparansi dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v4i1.9273>

halaman ini sengaja dikosongkan